

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak, yatim piatunya, yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 13);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar:

Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

Kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957 berdasarkan gaji pokok yang diterima;

- a. sebelum 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus perseratus) dari pokok tunjangan.
- b. mulai 1 Januari 1961 diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok tunjangan.

Pasal 2

Tambahan penghasilan menurut pasal 1 diatas dibebaskan dari pajak.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961,
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara

A.W. SURJOADININGRAT

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 226 TAHUN 1961
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN SERTA JANDA DAN/ ATAU ANAK YATIM PIATUNYA, YANG MENERIMA
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Berhubung dengan tambahan penghasilan yang telah diberikan mulai tanggal 1 Juli.1961 kepada berbagai bekas pejabat Negara serta janda dan/atau anak yatim piatunya, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan pula kepada bekas Presiden dan Wakil Presiden serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima tunjangan yang bersifat pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1957.

Pemberian tambahan penghasilan itu mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1961, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal mulai diberikannya tambahan penghasilan kepada para bekas pejabat Negara, serta janda dan/atau anak yatim piatunya yang dimaksud tadi.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1961/282; TLN NO. 2326